

TANGGUNGJAWAB PENYIDIK UNIT PIDANA KHUSUS SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR MUSI BANYUASIN DALAM MENANGANI KEJAHATAN *ILLEGAL DRILLING*

Ganda Gerhana Putera^{1,2}, Muhammad Yahya Selma³, HKN. Sofyan Hasan⁴

¹Anggota Kepolisian Republik Indonesia Polda Sumsel, gandagerhanaputera@gmail.com

²Magister Hukum UM-P alembang. magisterhukumppsump@gmail.com

³Magister Hukum UM-P alembang. magisterhukumppsump@gmail.com

⁴Magister Hukum UM-P alembang. magisterhukumppsump@gmail.com

ABSTRACT

The background in this research is Illegal oil mining is one of the problems in the oil and gas sub-sector which is currently still a challenge for the government. The formulation of the problem in this study is 1) What efforts have been made by the investigators of the Special Criminal Investigation Unit of the Musi Banyuasin Police Resort in dealing with the crime of illegal drilling? and 2) What is the responsibility of investigators from the Special Criminal Investigation Unit of the Musi Banyuasin Police in dealing with the crime of illegal drilling? The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study indicate that 1) Efforts made by investigators of the special criminal unit of the Musi Banyuasin Resort Police in dealing with the crime of illegal drilling were carried out with penal and non-penal efforts. However, the Regional Government and the Musi Banyuasin District Police have not been able to optimize law enforcement against illegal drilling activities because there is no legal umbrella that gives permanent legal force to the Police to control illegal drilling practices. Even the police do not have sufficient budget to control the closing of old wells; and 2) Responsibilities of Investigators of the Special Criminal Investigation Unit of the Musi Banyuasin Police Resort in Handling the Crime of Illegal Drilling legally have absolute responsibility and have been carried out where investigators have taken firm action to conduct investigations and arrest perpetrators of illegal drilling activities.

Keywords: responsibility, investigator, handling crime, illegal drilling

ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian ini adalah Penambangan minyak ilegal merupakan salah satu permasalahan dalam sub sektor migas yang saat ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Upaya apa yang dilakukan penyidik Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin dalam menangani kejahatan *illegal drilling*? dan 2) Bagaimana tanggungjawab penyidik Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin dalam menangani kejahatan *illegal drilling*?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Upaya yang dilakukan penyidik unit pidana khusus satuan reserse kriminal kepolisian resor musi banyuasin dalam menangani kejahatan *illegal drilling* dilakukan dengan upaya penal dan non penal. Namun Pemerintah Daerah dan pihak Kepolisian Kabupaten Musi Banyuasin belum dapat melakukan optimalisasi penegakan hukum terhadap kegiatan *illegal drilling* dikarenakan belum ada payung hukum yang memberikan kekuatan hukum tetap kepada pihak Kepolisian untuk melakukan penertiban praktek *illegal drilling*. Pihak Kepolisianpun belum memiliki anggaran yang cukup

memadai untuk melakukan penertiban penutupan sumur tua; dan 2) Tanggungjawab Penyidik Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin dalam Menangani Kejahatan *Illegal Drilling* secara hukum bertanggung jawab mutlak dan telah dilaksanakan dimana penyidik mengambil tindakan tegas melakukan penyidikan dan menagkap pelaku kegiatan *illegal drilling*.

Kata Kunci: tanggungjawab, penyidik, menangani kejahatan, *illegal drilling*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut digunakan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia serta, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari segi kekayaan barang-barang tambangnya yang lebih daripada beberapa negara lainnya maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barang-barang tambang yang ada di Indonesia ini.¹ Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu maksudnya adalah sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-

menerus akan habis. Biasanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berasal dari barang tambang (minyak bumi dan batu bara) dan bahan galian (emas, perak, timah, besi, nikel dan lain-lain). Pada pengelolaan SDA pemerintah juga wajib melihat apa yang akan ditimbulkan atau dampak apa yang ada akibat adanya pengelolaan. Dampak merupakan “akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensinya dengan adanya kebijakan yang diimplementasikan.”² Pengaturan atau regulasi tentang pertambangan ini disebut juga dengan istilah hukum pertambangan. Salah satunya adalah sektor minyak dan gas bumi. Sektor minyak merupakan sektor yang sangat membuat sektor ini rentan akan berbagai tindak kejahatan. Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan yaitu mengenai tindak Ekplorasi atau eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa mempunyai kontrak kerja atau tanpa izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi

¹ Rachmat Sudibjo, *Pokok – Pokok Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*, disampaikan pada “Oil And Gas Course” di kantor konsulyan Hukum Hakim dan Reakn, 4 Oktober 2021

² Subarsono AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm. 122.

Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa

“Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari prosespenambangan, tetapi termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi”.

Awal praktek pencurian minyak dengan modus *illegal drilling* (suatu kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan secara *Illegal* yang melanggar hukum) lebih dulu terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Tidak adanya tindakan tegas pemerintah, berakibat minyak yang dicuri semakin bertambah jumlahnya dan menjalar ke daerah lain. Sedangkan penyelewengan minyak sering terjadi saat kebijakan subsidi BBM berlangsung. Terakhir pencurian minyak modus *illegal drilling*, diketahui awal terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sekitar tahun 2013 hingga sekarang.

Penambangan minyak ilegal merupakan salah satu permasalahan dalam sub sektor migas yang saat ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001

tentang Migas telah diatur, kegiatan yang tidak memiliki izin dalam kegiatan usaha hulu dan hilir migas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindakan pidana.³ Modus *illegal drilling* merupakan penambangan ilegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur tanpa izin termasuk di provinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Musi Banyuasin.

Kabupaten Musi Banyuasin menjadi sorotan karena munculnya kegiatan penambangan *illegal* yang membahayakan nyawa. Perda Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumur-sumur Minyak Tua, menambah maraknya pengolahan sumur minyak tua. Selain itu, minyak hasil *illegal drilling* memiliki jalur perdagangan sama atau tidak dibedakan oleh pencuri karena dipercayai minyak yang diklaim dari sumur tua adalah minyak *illegal drilling*. Maraknya terjadi pelanggaran penambangan minyak *illegal drilling* ini yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, semua ini membawa dampak bagi lingkungan. Banyak sekali dampak yang akan timbul akibat pengelolaan minyak

³ Eko Nuriyatman. “Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Selat*, Mei 2019: Volume 6, Nomor 2, hlm. 185.

bumi secara *illegal drilling* diantaranya yang terjadi kebakaran dan meledaknya sumur-sumur yang tidak dapat dikelola dengan baik oleh pelaku. Beberapa kali sempat terjadi ledakan yang berujung pada hilangnya nyawa, seperti pada semburan setinggi 30 meter di Desa Kaliberau pada Juli 2019. Menutup sumur–sumur ilegal ini bukan pekerjaan mudah bagi aparat mengingat terdapat sekitar 2.000 titik. Selain itu, banyaknya titik sumur ini menunjukkan bahwa telah menjadi hajat hidup sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2020 Polres Muba telah mengamankan dan menetapkan beberapa orang tersangka terkait kasus aktivitas *illegal drilling* di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Terkait kasus aktivitas *illegal drilling* di atas, sebagai salah satu Contoh tragedi mengenaskan sekaligus memilukan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan terjadi Pada Jumat pagi, 28 Oktober 2016, terjadi ledakan pada sumur minyak ilegal di Dusun IV Desa Kemang, Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Akibat ledakan sumur ilegal milik Anton warga Dusun IV Desa Kemang, salah satu pekerja yakni Robinus meninggal dunia di lokasi kejadian karena mengalami luka bakar. Kejadian

meledaknya sumur *ilegal* tersebut, pada saat pekerja tengah sibuk melakukan aktivitas pengeboran minyak dan melakukan pengurusan sumur minyak. Pada saat proses pengurusan tersebut, minyak keluar dengan deras bercampur lumpur dari dalam sumur pengeboran. Sedangkan pekerja lainnya, berhasil menyelamatkan diri, namun setelah api padam, satu orang meninggal dunia atas nama Robinus. Adapun pekerja lainnya yakni Bambang, mengalami luka bakar sekitar 70%, dan langsung dilarikan ke RSUD Sekayu, akibat luka yang diterima serius sehingga korban dilarikan ke RSMH Palembang.

Pada Minggu tanggal 22 Januari 2017 malam. Peristiwa ledakan dan kebakaran akibat kegiatan pengeboran minyak ilegal atau *illegal drilling* memakan korban. Sarnubi (40), warga Desa Kemang, Kecamatan Sanga, Muba, yang menjadi pekerja pada pengeboran minyak ilegal, tewas seketika. Tiga pekerja lainnya, yaitu Pendi (19), Andi (39), dan Sukarno (25), warga Desa Kemang, mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Setelah terjadi ledakan dan kebakaran, para korban dibawa ke klinik di Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, Muba untuk mendapatkan pertolongan. Sehari sebelumnya, persisnya pada Sabtu 21 Januari 2017 terjadi ledakan sekitar pukul

06.00 WIB di Dusun 1, Desa Toman, Kecamatan Babat Toman. Akibat kejadian itu, empat buah tungku yang di gunakan untuk memasak minyak terbakar, satu unit sepeda motor terbakar, dan sekitar 100 drum minyak juga turut terbakar. Pada Rabu 11 Januari 2017 malam juga terjadi ledakan di lokasi pengeboran ilegal. Sekitar 18 orang warga pekerja pengeboran minyak ilegal di Talang Saba, Dusun III, Desa Tanjung Keputren, Kecamatan Plakat Tinggi, Muba, menderita luka bakar. Pengeboran dilakukan pada lahan milik warga (masyarakat), bukan berada di wilayah kerja kontraktor kontrak kerja sama (KKS). Korban dibawa ke Rumah Sakit Sekayu, ibu kota Muba. Seminggu kemudian pada hari Rabu 18 Januari 2017 pagi, juga terjadi kebakaran tempat penyulingan minyak ilegal di Dusun III, Desa Ulak Pace Jaya, Kecamatan Lawang Wetan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, puluhan drum berisi minyak masak terbakar, satu mobil pikap, dan satu unit motor terbakar.

Contoh kasus ketiga, dengan kronologi tersangka dalam perkara setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor:LP/A/V/2019/SUMSEL/RES MUBA, Tanggal 02 Mei 2019. Alat yang digunakan melakukan

Eksplorasi/Eksploitasi Minyak Bumi tanpa mempunyai kontrak kerja di Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin masih tradisional yang mana alatnya berupa 1 (Satu) set mesin Rig / alat untuk melakukan pengeboran minyak tradisional sepanjang $\pm 6,5$ (Enam Koma Lima) meter, 3 (Tiga) buah mesin pompa air, 70 (Tujuh Puluh) Batang Pipa Rig. Selang plastik dari 1(Satu) Unit Mesin Gear Box. Eksplorasi/Eksploitasi minyak tanpa mempunyai kontrak kerja yang berada di desa sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin adalah saudara AMRI dan yang menunjukkan lahan tempat lokasi pengeboran adalah saudara FERRY. Pemilik alat-alat yang yang digunakan pengeboran tradisional berupa 1 (satu) set mesin Rig / alat untuk melakukan pengeboran minyak tradisional sepanjang $\pm 6,5$ (enam koma lima) meter, 3 (tiga) buah mesin pompa air, 70 (tujuh puluh) batang pipa rig. Selang plastik dari 1 (satu) unit mesin gear box dan 1 (satu) set perlengkapan kunci alat adalah saudara amri. Awalnya saudara AMRI menyuruh seseorang menemui Arjan, dan mengatakan menyuruh kerumah saudara AMRI yang berada di Mangun Jaya, kemudian saudara Arjan dan saudara Dobi langsung menemui saudara amri dirumahnya, kemudian setelah bertemu dengan saudara AMRI, saudara AMRI

menawarkan untuk melakukan pengeboran minyak secara tradisional, kemudian Arjan dan DOBI menyetujui tawaran saudara amri untuk melakukan pengeboran minyak, berselang 3 (Tiga) hari berikutnya Arjan dan Dobi serta saudara Hermanto pergi ke Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan kendaraan truk sambil membawa alat perlengkapan pengeboran minyak. Tindakan yang telah dilakukan yaitu membuat laporan polisi, memeriksa saksi – saksi, menyita barnag bukti, menyita barang bukti, memeriksa tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang – undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Contoh kasus empat, dengan kronologi pada hari kamis tanggal 09 april 2020 sekira pukul 07.30 Wib didusun belido I desa simpang ungkai kecamatan tungkal jaya kabupaten musi banyuasin telah terjadi kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama, Total seluruh hasil minyak mentah yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi disumur minyak miliknya bersama rekan-rekan dari tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020 sebanyak 300 drum (60.000 liter). Minyak mentah tersebut akan dijual kembali kepada pembeli dari bayung lencir dengan menggunakan truk. Minyak dari hasil

kegiatan eksplorasi yang saya bersama dengan rekan-rekan lakukan terseu dijual dengan harga sebesar Rp 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) per drum. Kejadian tersebut diketahui berawal dari terjadinya kebakaran lokasi sumur minyak, pada saat petugas kepolisian dari Polsek Tungkal Jaya dan Polres Musi Banyuasin melakukan cek tempat kejadian perkara bahwa benar yang terbakar tersebut adalah lokasi sumur minyak diduga ilegal, dari hasil olah tempat kejadian perkara tersebut diketahui aktifitas pngeboran minyak tersebut tanpa izin yang dilakukan oleh sdr Zulkarnain Als Nain Bin Zainudin dan Suparyo Als Paryo Bin Darmo Wiyono selaku pemilik, atas kejadian tersebut barang bukti yang ditmukan di TKP diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan proses penyidikan. Tindakan yang telah dilakukan yaitu membuat laporan polisi, memeriksa saksi–saksi, menyita barang bukti, memeriksa tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Berdasarkan kasus di atas, seluruh tersangka tersebut sudah ada yang P21 (lengkap), tetapi masih ada juga yang masih dalam proses penyidikan, pada setiap terjadinya penertiban terhadap aktifitas *illegal drilling* di Kecamatan Bayung Lencir nyaris ricuh dikarenakan

saat operasi masyarakat yang tertangkap mempertahankan peralatan yang mereka miliki. Dampak dari kurangnya ketegasan pada pengelolaan penambangan minyak bumi ini membuat masyarakat lain (bukan pelaku) terkena imbas dari segi lingkungan yang tercemar. Meskipun sudah berulang kali aktifitas *illegal drilling* yang berlokasi di Kecamatan Bayung Lencirng ditutup, namun sepertinya penutupan tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan aktifitas tersebut kian marak terjadi.

Kegiatan *illegal drilling* tidak kalah bahayanya oleh karena itu harus ada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat mendorong sumur tua dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan menekan angka kemiskinan serta menambah pendapatan masyarakat sekitar. Terjadinya *illegal drilling* ini sangat menyalahin aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 kemudian adanya ketidaksengajaan warga saat ingin membuat sumur bor tanpa disadari air yang keluar mengandung minyak sehingga dilakukanlah pengeboran sumur minyak. Untuk itu, pemerintah bekerjasama dengan jajaran Polres Musi Banyuasin menginstruksikan dibentuknya tim terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder terkait baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional dan perlu disosialisasikan dengan efektif mengenai

maklumat ini mulai dari tingkat Kecamatan hingga Desa, bahwa perbuatan melawan hukum ini memiliki ganjaran hukuman pidana penjara. Pasal 52 Undang-Undang Migas menyatakan setiap orang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar. Hal ini diperkuat oleh pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 52, pasal 53, pasal 54, dan pasal 55 adalah kejahatan.

Adapun faktor yang mendorong dan mempengaruhi kegiatan ilegal ini terus berlangsung seperti besarnya keuntungan, lemahnya penegakan hukum, keterlibatan oknum-oknum pemerintahan, tingginya minat konsumen, serta maraknya pasar minyak ilegal internasional. Bisnis minyak ilegal sangat menguntungkan karena harga jual tinggi serta permintaan konsumen yang terus meningkat. Adanya dukungan dari para oknum tidak bertanggung jawab semakin memuluskan aksi sindikat pencurian minyak ini. Vonis/hukuman yang diberikan belum mampu membuat jera para pelaku sehingga penanganan pencurian minyak ini menjadi tantangan bagi Pemerintah.

Meskipun demikian, kegiatan pencurian minyak melalui *illegal drilling*

seakan menjadi cerita yang tidak berkesudahan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan oleh pemerintah dan kurangnya perhatian untuk dapat mengelola sumur tua yang ada di kecamatan tersebut. Selain itu, maraknya praktik *illegal drilling* ini karena pemerintah dan penegak hukum melakukan pembiaran. Padahal, praktik pengeboran minyak itu ilegal karena pengebor minyak tidak memiliki kontrak dengan pemerintah sehingga merugikan negara. Di sisi lain, kegiatan pengeboran minyak, termasuk penyulingan minyak ilegal, berbahaya bagi keselamatan dan kewanitaan para pekerja yang melakukan kegiatan penambangan. Hal ini sudah diatur melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pasa Sumur Tua. Namun yang terjadi saat ini adalah banyaknya tingkat pencurian minyak di Kabupaten tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul “Tanggungjawab Penyidik Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin dalam Menangani Kejahatan *Illegal Drilling*”
Permasalahan

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting dari suatu penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan mempermudah peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana tanggungjawab penyidik Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin dalam menangani kejahatan *illegal drilling*?
2. Upaya apa yang dilakukan penyidik Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin dalam menangani kejahatan *illegal drilling*?

B. METODE PENELITIAN

Penulis dalam hal ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2013, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1

maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁵ Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggungjawab Penyidik Unit

Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin dalam Menangani Kejahatan *Illegal Drilling*

Tindak pidana *illegal drilling* banyak terjadi dan umumnya dilakukan oleh masyarakat, seperti di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun Jumlah Tindak Pidana *Illegal Drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2020.

Tabel I
Jumlah Tindak Pidana *Illegal Drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2021

N0	Tahun	Polres Muba	Pengadilan Negeri Sekayu	Jerat Pasal Pidana
1	2016	3	3	Pasal 52 Undang-Undang Migas
2	2017	5	5	Pasal 52

⁵ Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika; Jakarta, hlm15

⁶ Soedjono Dirdjosiswono, 2010, *op.cit*, hlm.9

				Undang-Undang Migas
3	2018	3	3	Pasal 52, 53 Undang-Undang Migas
4	2019	4	4	Pasal 52 Undang-Undang Migas
5	2020	5	5	Pasal 52 Undang-Undang Migas
6	2021	7	7	Pasal 52 Undang-Undang Migas
	Total	27	27	

Sumber Data: Polres Muba, 2021

Berdasarkan Sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2021 Polres Muba telah mengamankan dan menetapkan beberapa orang tersangka berjumlah 27 orang terkait kasus aktivitas *illegal drilling* di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sudah terdapat beberapa kasus yang di tagani oleh pihak Kepolisian Resor Musi Banyuasin mengenai kegiatan *illegal drilling*, namun yang telah selesai diproses dipengadilan sampai tahun 2021 adalah berjumlah 27 orang.

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada penelitian yang dilakukan oleh kepolisian, karena dalam bidang hukum pidana, polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta keselamatan masyarakat termasuk

memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan. Oleh kerana itu polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, hendaknya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang sehingga masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas kepolisian apabila ada hal-hal yang sifatnya berada diluar dari fungsi dan wewenang polisi itu sendiri. Salah satu tugas yang dimiliki Kepolisian adalah melakukan penyidikan terhadap suatu yang dianggap peristiwa tindak pidana. Pasal 1 butir 2 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat kepolisian sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tidak bisa dilakukan secara perorangan maupun kelompok orang, baik di wilayah kontraktor kontrak

kerja sama (KKKS) maupun di lahan milik sendiri. Siapa saja yang melakukan kegiatan penambangan minyak secara perorangan, apalagi dengan menyerobot sumur milik negara, melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

Kemudian dasar dilakukannya penyidikan diatur pada peraturan kepala kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana yaitu:

- 1) Laporan polisi/pengaduan;

- 2) Surat perintah tugas;
- 2) Laporan hasil penyelidikan;
- 3) Surat perintah penyidikan;
- 4) Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.” dan juga dapat dilakukan penerapan pasal untuk pelaku *illegal drilling*, setiap orang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama melanggar Pasal 52 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka ke-7 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila terjadi suatu pelanggaran. Negara dalam hal ini khususnya pemerintah, bertanggung jawab untuk menjaga aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan aturan-aturan tersebut digunakan sanksi hukum. Salah satu ancaman hukuman tersebut ialah sanksi pidana. Perumusan Undang-undang Migas ini pun memuat ketentuan pidana. Adapun ketentuan-ketentuan pidana tersebut terdapat dalam bab XI yaitu Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Berdasar ketentuan Pasal tersebut, larangan penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Tanggungjawab Penyidik Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin dalam Menangani Kejahatan *Illegal Drilling* secara hukum bertanggung jawab mutlak dan telah dilaksanakan dimana penyidik mengambil tindakan tegas melakukan penyidikan dan menangkap pelaku kegiatan *illegal drilling*. Hal ini sejalan dengan Teori Tanggung jawab dari Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dimana dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek, yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "*praduga tak bersalah*" (presumption of innocent) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi

⁷ *Ibid*, hal 134

dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:⁸

- 1) Penyidikan tindak pidana meliputi:
 - a) Penyelidikan
 - b) Penyidikan
 - (1) Pemanggilan
 - (2) Penangkapan
 - (3) Penahanan
 - (4) Penggeledahan
 - (5) Penyitaan
- 2) Pemeriksaan
 - a) Saksi
 - b) Ahli
 - c) Tersangka
 - d) Laboratorium forensik
- 3) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - a) Pembuatan resume
 - b) Penyusunan berkas perkara
 - c) Penyerahan berkas perkara
- 4) Dukungan Teknis Penyidikan
- 5) Administrasi Penyidikan
- 6) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Jadi, dapat diketahui proses penyidikan menurut Bujuklak adalah seperti rangkaian yang telah penulis uraikan diatas tersebut. Akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semauanya, melainkan ada juga

batasanbatasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Dilihat dalam Pasal 52 KUHAP: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.Pasal 117 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.”

Implikasi dari adanya sanksi pidana di dalam bab ketentuan pidana dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, maka penegakan hukumnya dilakukan oleh negara atau pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan pihak kepolisian dalam hal ini penyidik dan kejaksanaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila ada pelanggaran. Negara dalam hal ini

⁸ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Cet-III ,Jakarta, Djambatan, hal 735

pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga aturan-aturan dalam perundang-undangan itu dijalankan.

A. Upaya yang dilakukan penyidik Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin dalam Menangani Kejahatan *Illegal Drilling*

Aktifitas pengelolaan minyak secara ilegal yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat tentunya akan menimbulkan banyak dampak kerugian bagi ekosistem alam dan rusaknya wilayah hutan. Masalah ini menjadi tentu menjadi perhatian serius, apalagi tidak hanya dampak kerusakan lingkungan yang akan timbul tetapi juga konflik sosial yang dapat terjadi antara penambang dan masyarakat setempat yang kontra dan menolak adanya aktifitas ini. Aparat kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum sejak tahun 2016 hingga saat ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas dan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal drilling*. Ancaman hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan penambangan minyak tanpa izin negara yang diharapkan mampu untuk meminimalisir bahkan menghilangkan perbuatan ilegal ini nyatanya belum mampu berjalan efektif.

Sebagai salah satu Contoh tragedi mengenaskan sekaligus memilukan di

Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan terjadi Pada Jumat pagi, 28 Oktober 2016, terjadi ledakan pada sumur minyak ilegal di Dusun IV Desa Kemang, Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Akibat ledakan sumur ilegal milik Anton warga Dusun IV Desa Kemang, salah satu pekerja yakni Robinus meninggal dunia di lokasi kejadian karena mengalami luka bakar. Kejadian meledaknya sumur *ilegal* tersebut, pada saat pekerja tengah sibuk melakukan aktivitas pengeboran minyak dan melakukan pengurusan sumur minyak. Pada saat proses pengurusan tersebut, minyak keluar dengan deras bercampur lumpur dari dalam sumur pengeboran. Sedangkan pekerja lainnya, berhasil menyelamatkan diri, namun setelah api padam, satu orang meninggal dunia atas nama Robinus. Adapun pekerja lainnya yakni Bambang, mengalami luka bakar sekitar 70%, dan langsung dilarikan ke RSUD Sekayu, akibat luka yang diterima serius sehingga korban dilarikan ke RSMH Palembang.

Pada Minggu tanggal 22 Januari 2017 malam. Peristiwa ledakan dan kebakaran akibat kegiatan pengeboran minyak ilegal atau *illegal drilling* memakan korban. Sarnubi (40), warga Desa Kemang, Kecamatan Sanga, Muba, yang menjadi

pekerja pada pengeboran minyak ilegal, tewas seketika. Tiga pekerja lainnya, yaitu Pendi (19), Andi (39), dan Sukarno (25), warga Desa Kemang, mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Setelah terjadi ledakan dan kebakaran, para korban dibawa ke klinik di Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, Muba untuk mendapatkan pertolongan. Sehari sebelumnya, persisnya pada Sabtu 21 Januari 2017 terjadi ledakan sekitar pukul 06.00 WIB di Dusun 1, Desa Toman, Kecamatan Babat Toman. Akibat kejadian itu, empat buah tungku yang di gunakan untuk memasak minyak terbakar, satu unit sepeda motor terbakar, dan sekitar 100 drum minyak juga turut terbakar. Pada Rabu 11 Januari 2017 malam juga terjadi ledakan di lokasi pengeboran ilegal. Sekitar 18 orang warga pekerja pengeboran minyak ilegal di Talang Saba, Dusun III, Desa Tanjung Keputren, Kecamatan Plakat Tinggi, Muba, menderita luka bakar. Pengeboran dilakukan pada lahan milik warga (masyarakat), bukan berada di wilayah kerja kontraktor kontrak kerja sama (KKS). Korban dibawa ke Rumah Sakit Sekayu, ibu kota Muba. Seminggu kemudian pada hari Rabu 18 Januari 2017 pagi, juga terjadi kebakaran tempat penyulingan minyak ilegal di Dusun III, Desa Ulak Pace Jaya, Kecamatan Lawang Wetan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, puluhan drum berisi

minyak masak terbakar, satu mobil pikap, dan satu unit motor terbakar.

Contoh kasus ketiga, dengan kronologi tersangka dalam perkara setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor:LP/A/V/2019/SUMSEL/RES MUBA, Tanggal 02 Mei 2019. Alat yang digunakan melakukan Eksplorasi/Eksploitasi Minyak Bumi tanpa mempunyai kontrak kerja di Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin masih tradisional yang mana alatnya berupa 1 (Satu) set mesin Rig / alat untuk melakukan pengeboran minyak tradisional sepanjang $\pm 6,5$ (Enam Koma Lima) meter, 3 (Tiga) buah mesin pompa air, 70 (Tujuh Puluh) Batang Pipa Rig. Selang plastik dari 1 (Satu) Unit Mesin Gear Box. Eksplorasi/Eksploitasi minyak tanpa mempunyai kontrak kerja yang berada di desa sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin adalah saudara AMRI dan yang menunjukkan lahan tempat lokasi pengeboran adalah saudara FERRY. Pemilik alat-alat yang yang digunakan pengeboran tradisional berupa 1 (satu) set mesin Rig / alat untuk melakukan pengeboran minyak tradisional sepanjang $\pm 6,5$ (enam koma lima) meter, 3 (tiga) buah mesin pompa air, 70 (tujuh puluh)

batang pipa rig. Selang plastik dari 1 (satu) unit mesin gear box dan 1 (satu) set perlengkapan kunci alat adalah saudara amri. Awalnya saudara AMRI menyuruh seseorang menemui Arjan, dan mengatakan menyuruh kerumah saudara AMRI yang berada di Mangun Jaya, kemudian saya dan kakak saya an. Dobi langsung menemui saudara amri dirumahnya, kemudian setelah bertemu dengan saudara AMRI, saudara AMRI menawarkan untuk melakukan pengeboran minyak secara tradisional, kemudian Arjan dan DOBI menyetujui tawaran saudara amri untuk melakukan pengeboran minyak, berselang 3 (Tiga) hari berikutnya Arjan dan Dobi serta saudara Hermanto pergi ke Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan kendaraan truk sambil membawa alat perlengkapan pengeboran minyak. Tindakan yang telah dilakukan yaitu membuat laporan polisi, memeriksa saksi – saksi, menyita barnag bukti, menyita barang bukti, memeriksa tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang – undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Contoh kasus empat, dengan kronologi pada hari kamis tanggal 09 april 2020 sekira pukul 07.30 Wib didusun belido I desa simpang tungkal kecamatan tungkal jaya kabupaten musi banyuasin

telah terjadi kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama, Total seluruh hasil minyak mentah yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi disumur minyak miliknya bersama rekan-rekan dari tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020 sebanyak 300 drum (60.000 liter). Minyak mentah tersebut akan dijual kembali kepada pembeli dari bayung lencir dengan menggunakan truk. Minyak dari hasil kegiatan eksplorasi yang saya bersama dengan rekan-rekan lakukan terseu dijual dengan harga sebesar Rp 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) per drum. Kejadian tersebut diketahui berawal dari terjadinya kebakaran lokasi sumur minyak, pada saat petugas kepolisian dari polsek tungkal jaya dan polres musi banyuasin melakukan cek tempat kejadian perkara bahwa benar yang terbakar tersebut adalah lokasi sumur minyak diduga ilegal, dari hasil olah tempat kejadian perkara tersebut diketahui aktifitas pnceboran minyak tersebut tanpa izin yang dilakukan oleh sdr Zulkarnain Als Nain Bin Zainudin dan Suparyo Als Paryo Bin Darmo Wiyono selaku pemilik, atas kejadian tersebut barang bukti yang ditmukan di TKP diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan proses penyidikan. Tindakan yang telah dilakukan yaitu membuat laporan polisi, memeriksa saksi – saksi, menyita barang bukti, memeriksa tersangka sebagaimana

dimaksud dalam pasal 52 Undang – undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Berdasarkan kasus di atas, upaya yang dilakukan penyidik unit pidana khusus satuan reserse kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin dalam menangani kejahatan *illegal drilling* dengan upaya penal yaitu berupa upaya preventif yaitu berupa pencegahan dengan melakukan penutupan sumur-sumur minyak mentah yang masih aktif, dan sempat berhenti sebentar kegiatan ilegal tersebut namun beberapa bulan kemudian para pekerja kembali melakukan aktivitas pengeboran minyak tersebut.

Sedangkan, upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim dimana seluruh tersangka tersebut sudah ada yang P21 (lengkap), tetapi masih ada juga yang masih dalam proses penyidikan, pada setiap terjadinya penertiban terhadap aktifitas *illegal drilling* di Kecamatan Bayung Lencir nyaris ricuh dikarenakan saat operasi masyarakat yang tertangkap mempertahankan peralatan yang mereka miliki.

Minyak dan Gas Bumi adalah sumber daya alam strategis yang pengelolaannya diatur oleh negara

sebagaimana telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ini menegaskan bahwa setiap pengelolaan yang dilakukan bukan oleh pemerintah dan/atau tanpa izin negara merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum dan pelakunya dapat dijerat dengan sanksi pidana. Pasal 52 Undang-Undang Migas ini bahkan memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 60 miliar.

Kegiatan yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin yang beroperasi menghasilkan minyak-minyak mentah dari pengeboran sumur-sumur yang dikelola oleh masyarakat sekitar.

Kegiatan yang terjadi di Kabupaten yang mana sebagian wilayah ini sudah dirusak oleh penambang yang mana lokasi hutan ini tercemar oleh tumpahan minyak mentah dari kegiatan *illegal* tersebut. Pengelolaan minyak *illegal* yang terus dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat menimbulkan banyak kerugian di tengah-tengah masyarakat yang kontra akan tindakan *llegal drilling* tersebut yang mana dapat membahayakan hutan dan

eksositem alam. Selain itu, saat penertiban tersebut juga diamankan 10 unit mobil pengangkut dengan total mintak bayat/mentah seberat 20 ton. Dari 10 unit mobil tersebut ditangkap pula 10 pelaku yang merupakan warga Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku, 20 ton minyak bayat diperoleh dengan membeli dari para penambang liar pada lokasi *illegal drilling* dengan harga Rp. 450.000,- per drum. Kesepuluh pelaku pengangkutan minyak *illegal* ini dijerat dengan Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman kurungan penjara selama 4 (empat) tahun penjara.

Keberadaan tim Satgas ini memang mampu menghentikan aktifitas *illegal drilling* untuk sementara waktu, namun seperti yang sudah-sudah aktifitas tersebut masih bisa berlanjut. Bahkan penulis juga masih dengan mudah melihat dan menemukan keberadaan sumur minyak ilegal beserta aktifitas para penambang Musi Banyuasin. Penerapan pasal untuk pelaku *illegal drilling*, setiap orang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama melanggar Pasal 52 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka ke-7 Undang-

Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada saat terjadi razia gabungan oleh pihak Polres Musi Banyuasin dan unsur pimpinan daerah serta instansi daerah yang terkait penambangan minyak tanpa izin ini terdapat penolakan oleh warga yang menduduki daerah pertambangan minyak tersebut. Pada saat dilakukan penutupan menggunakan alat eskapator pada bak penampungan warga yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut melakukan penghadangan dan mengatakan bahwa masyarakat memiliki sertifikat atas tanah yang dilakukan penggalian minyak *illegal drilling* tersebut yang sampai masuk pada area tambang pertamina.

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan semua tersangka dituntut dengan denda 60 Milyar Rupian dengan dijerat Pasal 52 jo. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Meskipun kegiatan *illegal drilling* ini sudah sering dirazia dan dilakukan penertiban oleh Kepolisian Resor Musi Banyuasin bahkan dari pihak Kepolisian Resor Musi Banyuasin namun kejadian pengeboran minyak ilegal ini terus saja berlangsung dan berkembang dengan pesat hal ini dikarenakan tidak ada

instrument hukum yang kuat dalam hal pemberantasan kegiatan *illegal drilling*.

Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah dengan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penambangan minyak dan gas bumi yang mana pada Pasal 52 dan Pasal 53 telah menjelaskan bahwa kegiatan penambangan minyak dan gas bumi tanpa kontrak kerja sama merupakan sebuah tindak pidana yang mana tindak pidana ini termasuk kedalam tindak pidana administratif dikarenakan tindak pidana ini berkaitan dengan izin untuk melakukan kegiatan pengeboran tanpa adanya kontrak kerja atau izin. Kegiatan pengeboran atau penambangan minyak secara illegal ini merupakan sebuah kegiatan yang salah dan merugikan bagi negara dan lingkungan dan merupakan sebuah tindak pidana yang merupakan sebuah delik biasa yang mana kegiatan ini harus ditindak oleh aparat penegak hukum meskipun tidak ada laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengeboran tetapi kegiatan ini tetap harus di hukum dan di berikan sanksi terhadap si pelaku yang mana ketentuan pidana ini telah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 52 dan Pasal 53.

Upaya yang dilakukan penyidik unit pidana khusus satuan reserse kriminal kepolisian Resor Musi Banyuasin dalam menangani kejahatan *illegal drilling* dilakukan dengan upaya penal dan non penal. Namun Pemerintah Daerah dan pihak Kepolisian Kabupaten Musi Banyuasin belum dapat melakukan optimalisasi penegakan hukum terhadap kegiatan *illegal drilling* dikarenakan belum ada payung hukum yang memberikan kekuatan hukum tetap kepada pihak Kepolisian untuk melakukan penertiban praktek *illegal drilling*. Pihak Kepolisianpun belum memiliki anggaran yang cukup memadai untuk melakukan penertiban penutupan sumur tua yang disalahgunakan oleh warga/oknum yang melakukan kegiatan *illegal drilling*. Hal ini sejalan dengan Menurut teori penanggulangan kejahatan dari Barda Nawawi Arief, Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana).⁹

Keterbatasan pendekatan *penal* dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti dikemukakan di atas, harus diikuti dengan pendekatan *non penal*, yang dapat

⁹ Barda Nawawi Arief, 2012, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti Hlm. 352

berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha *non penal* ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*" dan "*social policy*". Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:¹⁰

1. Dilihat dari sudut-sudut pendekatan-kebijakan :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 29

pengecahan/penangkal (“*deterrent effect*”) nya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (“*social dislike*”) atau “pencelaan/kebencian sosial” (“*social disapproval social abhorrence*”) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (“*social defence*”). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.¹¹

Dengan demikian, upaya yang dilakukan penyidik unit pidana khusus satuan reserse kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin dalam menangani kejahatan *illegal drilling* dengan upaya penal yaitu berupa upaya preventif yaitu berupa pencegahan dengan melakukan penutupan sumur-sumur minyak mentah yang masih aktif, dan sempat berhenti sebentar kegiatan ilegal tersebut namun beberapa bulan kemudian para pekerja kembali melakukan aktivitas pengeboran minyak tersebut. Sedangkan, upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim

dimana seluruh tersangka tersebut sudah ada yang P21 (lengkap), tetapi masih ada juga yang masih dalam proses penyidikan, pada setiap terjadinya penertiban terhadap aktifitas *illegal drilling* di Kecamatan Bayung Lencir nyaris ricuh dikarenakan saat operasi masyarakat yang tertangkap mempertahankan peralatan yang mereka miliki.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Tanggungjawab Penyidik Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin dalam Menangani Kejahatan *Illegal Drilling* secara hukum bertanggung jawab mutlak dan telah dilaksanakan dimana penyidik mengambil tindakan tegas melakukan penyidikan dan menangkap pelaku kegiatan *illegal drilling*.

b. Upaya yang dilakukan penyidik unit pidana khusus satuan reserse kriminal kepolisian Resor Musi Banyuasin dalam menangani kejahatan *illegal drilling* dilakukan dengan upaya penal melalui pencegahan dengan melakukan penutupan sumur-sumur minyak mentah yang masih aktif dan upaya non penal melalui melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada

¹¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan ...
op. cit., hlm 182.

peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Namun, belum optimal karena pemerintah Daerah dan pihak Kepolisian Kabupaten Musi Banyuasin belum ada payung hukum yang memberikan kekuatan hukum tetap kepada pihak Kepolisian untuk melakukan penertiban praktek *illegal drilling*. Pihak Kepolisianpun belum memiliki anggaran yang cukup memadai untuk melakukan penertiban penutupan sumur tua.

2. Saran

- a. Sebaiknya pihak penyidik Kepolisian Resor Musi Banyuasin lebih efektif lagi dalam menangani kasus *illegal drilling* karena tindak pidana ini sangat mengkhawatirkan dan membahayakan masyarakat dan lebih tegas lagi dalam pembagian tugas dalam menyelesaikan kasus-kasus terjadi dimasa yang akan datang.
- b. Sebaiknya pemerintah daerah dan kepolisian daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM agar dapat segera dibuatkan aturan/payung hukum yang kuat agar kegiatan *illegal drilling* ini dapat ditangani dengan baik karena kegiatan ini sudah merusak lingkungan dan ekosisten yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachmat Sudibjo, *Pokok – Pokok Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*, disampaikan pada “*Oil and Gas Course*” di kantor konsultan hukum Hakim dan Reakn, 4 Oktober 2021
- Subarsono AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Eko Nuriyatman. “*Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*” *Jurnal Selat*, Mei 2019: Volume 6, Nomor 2
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2013, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika; Jakarta
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi*